

DOKUMEN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN ALUMNI



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685 +62 8222 1111 377 +62 21 5819 375 sttaa@sttaa.ac.id

DOKUMEN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN ALUMNI

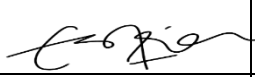
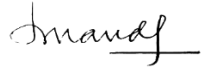


UNIT PENJAMINAN MUTU

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2026**

	STT AMANAT AGUNG	NO. DOKUMEN: STTAA/UPM/ME-LA/2023/003
	DOKUMEN MANUAL MUTU SPMI	TANGGAL: Juli 2023
		REVISI : 1
		TANGGAL REVISI : 15 Januari 2026

DOKUMEN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN ALUMNI

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Kabag. Hubungan Gerejawi dan Alumni		2025
Pemeriksaan	Surif, S.T., D.Th.	Waket 3 STT Amanat Agung		2025
Persetujuan	Andreas Himawan, D.Th.	Ketua Senat STT Amanat Agung		2025
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		2025
Pengendalian	Prof. Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		2025

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung	1.1. Visi Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan di gereja dan Masyarakat dalam lingkup nasional dan internasional. 1.2. Misi 1.2.1. Menyelenggarakan pendidikan melalui proses belajar mengajar di bidang teologi yang berlandaskan Alkitab untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan teologi yang mendalam, berkehidupan spiritual sejati, brermoral tinggi, dan berkepribadian tangguh. 1.2.2. Melaksanakan penelitian yang kritis-konstruktif di bidang teologi Kristen yang berkontribusi pada IPTEKS dan pelayanan Kristen di Indonesia dan dunia. 1.2.3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset untuk mewujudkan pelayanan Kristen yang inovatif dan berdampak. 1.2.4. Menjalin kerja sama dengan institusi dalam dan luar negeri guna pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi. 1.3. Tujuan 1.3.1. Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan karakter, pengetahuan serta keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan. 1.3.2. Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman. 1.3.3. Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi. 1.3.4. Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 1.3.5. Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat. 1.3.6. Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas pengembalaan di dunia yang berubah. 1.3.7. Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia. 1.3.8. Menghasilkan lulusan yang memiliki profil <i>pastor-theologian</i>.
2. Tujuan Manual	Sebagai Pedoman di dalam melaksanakan proses Evaluasi Pelaksanaan Standar Layanan Alumni sehingga mencapai Standar yang ditetapkan
3. Luas Lingkup / Cakupan Manual	3.1. Kabag. Hubungan Gerejawi & Alumni 3.2. Waket III Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Gerejawi 3.3. Kabag. Administrasi Kemahasiswaan 3.4. Pengurus IKAL

4. Definisi	Tidak ada istilah teknis yang berkaitan dengan manual ini
5. Langkah-Langkah Evaluasi Pelaksanaan Standar Layanan Alumni	5.1. Waket 3 menetapkan Rapat Evaluasi Bidang Kemahasiswaan di setiap akhir semester. 5.2. Kabag. Hubungan Gerejawi dan Alumni melakukan penilaian terhadap kinerja pelaksanaan program Layanan Alumni dalam mencapai Standar yang ditetapkan melalui instrument SOP dan Formulir yang telah dibuat, dan melaporkannya dalam Rapat Evaluasi Bidang Kemahasiswaan. Formulir yang dilaporkan adalah; Formulir Evaluasi Layanan Alumni 5.3. Waket 3 bersama jajarannya melakukan evaluasi berdasarkan SOP dan Formulir yang ada terhadap pencapaian Standar Layanan Alumni. 5.4. Rapat Evaluasi memberikan perbaikan kinerja untuk Program/kegiatan Layanan Alumni di semester selanjutnya.
6. Kualifikasi Pejabat yang menjalankan manual	6.1. Kabag. Hubungan Gerejawi dan Alumni 6.2. Waket 3 Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Gerejawi 6.3. Ketua STT Amanat Agung 6.4. Senat Dosen STT Amanat Agung
7. Referensi	7.1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 7.2. Statuta Pasal 4-7 tentang Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai Inti STT Amanat Agung dan Pasal 57 tentang Alumni.